

## ABSTRAK

Jual beli merupakan hal yang dilakukan oleh setiap manusia, baik di zaman dahulu maupun sekarang. Di zaman sekarang, telah banyak model jual beli, seperti halnya bermunculan jual beli *online* melalui *marketplace* dengan berbagai penawaran yang diberikan. Sama halnya dengan jual beli emas, telah banyak macam pilihan untuk berinvestasi emas, baik melalui jual beli emas fisik, tabung emas, cicil emas, gadai emas, dan emas digital. Emas digital berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 merupakan emas yang catatan kepemilikannya tercatat secara elektronik.

Dikarenakan banyak variasi dari jual beli emas, peneliti pun melakukan penelitian dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana transaksi jual beli emas digital pada bursa berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019? dan 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli emas digital pada Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menganalisis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

1) Dari penelitian yang didapatkan, maka objek jual beli pada transaksi tersebut hanyalah catatan kepemilikan emas yang tercatat secara elektronik, sebelumnya penjual memang harus menyimpan emas fisik terlebih dahulu pada Pengelola Tempat Penyimpanan, akan tetapi objek dalam jual beli, hanyalah catatan kepemilikan emas, dan transaksi dilakukan secara *real time*. Jika ingin memiliki emas fisik, maka dikenakan biaya cetak, pengiriman, serta asuransi pengiriman. 2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi ini ialah memperbolehkan,

dikarenakan objek yang diperjualbelikan hanyalah catatan kepemilikan emas, dan dihukumi sama seperti objek jual beli lainnya, yang tidak memiliki klasifikasi khusus, secara rukun dan syarat, transaksi jual beli ini terpenuhi, dengan adanya pihak yang berakad, *sighat*, objek dan *tsaman*. Tidak ada masalah dalam cetak emas, selama emas tetap tersedia, dan bukan baru tersedia ketika orang mengajukan untuk melakukan pencetakan emas. Mengenai biaya cetak emas, maka ini *diquyaskan* sebagaimana biaya penitipan emas, yang mana menggunakan akad *ijarah*, dan biaya cetak termasuk ke dalam *ujrah*.

**Kata Kunci : Jual Beli, Emas Digital, Hukum Ekonomi Syariah**